

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEGIATAN	:	KAJIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM
ANGGARAN	:	Rp. 600.000.000,00

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, disamping itu sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Keberadaan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tidak dapat terlepas dari suatu rangkaian tahapan dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Hal ini selaras dengan amanat peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Dalam pembentukan produk hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya berhenti pada rangkaian penyusunan rancangan produk hukum daerah. Untuk menjaga efektifitas produk hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan, tetap diperlukan langkah lanjutan yaitu melalui :

- a. penyebarluasan produk hukum daerah yang ditetapkan melalui sosialisasi produk hukum khususnya kepada Kabupaten/Kota

dalam rangka menjaga sinergi penyusunan kebijakan produk hukum daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- b. pemantauan dan peninjauan terhadap produk hukum yang telah ditetapkan melalui kegiatan Kajian Produk Hukum baik kajian terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan maupun kajian Produk Hukum Pusat dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan regulasi yang berimbas pada pengambilan kebijakan di Daerah, sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah) maupun regulasi sektor lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, khususnya pada misi ke 2 “percepatan reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota” melalui percepatan reformasi birokrasi khususnya di area penataan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan fungsi harmonisasi menjadi instrument dalam pemeringkatan implementasi Reformasi Birokrasi. Fungsi Harmonisasi ini dilaksanakan melalui identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah) yang tidak harmonis/sinkron yang dilaksanakan melalui Pengkajian Produk Hukum.

Terhadap hal tersebut, selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun Anggaran 2020, dilaksanakan kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan melalui:

1. Pengkajian Produk Hukum;
2. Sosialisasi Produk Hukum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum adalah mewujudkan produk hukum yang telah ditetapkan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan.

Tujuan dari kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum adalah mewujudkan efektifitas produk hukum yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pengkajian Produk Hukum;
2. Sosialisasi Produk Hukum;
3. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Konsultasi/koordinasi/studi komparasi dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat/Provinsi lain;
6. Rapat Koordinasi/FGD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum.

D. SASARAN.

Sasaran Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum adalah terwujudnya produk hukum yang efektif agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lainnya.

F. JADWAL KEGIATAN.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pengkajian Produk Hukum	Jan-Des
2.	Sosialisasi Produk Hukum	April-September
3.	Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota	Jan-Des
4.	Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota	Jan-Des
5.	Konsultasi/koordinasi/studi komparasi dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat/Provinsi lain	Jan-Des
6.	Rapat Koordinasi/FGD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum	Maret

G. KELUARAN.

1. Terlaksananya pengkajian Produk Hukum;
2. Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum;
3. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Konsultasi/koordinasi/studi komparasi dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum di UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat/Provinsi lain;
6. Rapat Koordinasi/FGD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengkajian produk hukum/kajian hukum dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi dan sosialisasi produk hukum.

H. ANGGARAN.

Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum dengan alokasi anggaran Rp. 600.000.000,- terdiri dari :

a. Belanja Pegawai	Rp.	196.800.000,-
b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp.	403.200.000,-
c. Belanja Modal	Rp.	0,-

I. PENUTUP.

Dengan terlaksananya Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka produk hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat efektif dalam pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan

serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2020.

Semarang,

**KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TTD

SUKIYADI , S.H., M.H.
NIP. 19680216 199402 1 001